



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
Jalan Colombo Nomor 1, Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 550843, 548207 pesawat 236, Fax (0274) 548207
Laman: fbsb.uny.ac.id E-mail: fbs@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 3.8/UN34.12/V/2025

TENTANG
TIM PENYUSUN VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER
LINGUISTIK TERAPAN FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Magister Linguistik Terapan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2025 dipandang perlu ditetapkan Tim Penyusun dengan keputusan Dekan;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada diktum a perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Tim Penyusun Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Magister Linguistik Terapan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 08/UN34/MWA/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2025-2030;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Universitas;
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta B/1283/UN34/KP.06.02/2025 Tanggal 28 April 2025 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TIM PENYUSUN VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER LINGUISTIK TERAPAN FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2025

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Magister Linguistik Terapan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2025 dengan susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Magister Linguistik Terapan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2025 bertanggungjawab kepada Dekan.
- KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 08 Mei 2025

DEKAN FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA,



ZULFI HENDRI

NIP. 1975052520011210029

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
NOMOR 3.8/UN34.12/V/2025 TANGGAL 08 Mei 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN VISI, MISI,DAN TUJUAN PROGRAM STUDI
MAGISTER LINGUISTIK TERAPAN FAKULTAS BAHASA, SENI,
DAN BUDAYA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2025

Tim Penyusun Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Magister Linguistik Terapan
Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta
Tahun 2025

No.	Nama	Keterangan
1.	Prof. Dr. Zulfi Hendri, M.Sn.	Pengarah
2.	Prof. Dr. Maman Suryaman, M.Pd.	Pengarah
3.	Dr. Ari Purnawan, S.Pd, M.Pd., M.A.	Pengarah
4.	Dr. Dra. Heni Kusumawati, M.Pd.	Pengarah
5.	Dr. Yeni Artanti, S.Pd., M.Hum.	Ketua
6.	Susana Widyastuti, S.S., M.A., Ph.D.	Sekretaris
7.	Prof. Dr. Drs. Pratomo Widodo, M.Pd.	Tim penyusun
8.	Prof. Ashadi, S.Pd., M.Hum., Ed.D	Tim penyusun
9.	Evi Sulistyaningsih	Stakeholder
10.	Evi Iriyani	Stakeholder
11.	Ikram Senen	Stakeholder
12.	Anelka Almayda Antarsyah	Stakeholder
13.	Jepri Ali Saiful, Ph. D	Stakeholder
14.	Dekan/ WR Universitas Muhammadiyah Surabaya	Stakeholder
15.	Rahmah Purwahida, M.Pd	Stakeholder
16.	Wahyu Utara, M.Hum	Stakeholder



DEKAN FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA

ZULFI HENDRI
MP. 1975052520011210029